

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN

SANSKI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN MARET 2025

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	F P, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jkt.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 2 Butir 2.1.(2) dan Angka 4 Butir (3), Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 2025, Nomor: 916/BP/KP8.2/III/2025.
2.	O P, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jbi (dahulu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jkt).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 2 Butir 2.1.(2) dan Angka 4 Butir (3), Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI



				Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	tanggal 17 Maret 2025, Nomor: 917/BP/KP8.2/III/2025.
3.	H K, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jkt	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Angka 2 Butir 2.1.(2) dan Angka 4 Butir (3), Angka 8 dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 5 Februari 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 2025, Nomor: 918/BP/KP8.2/III/2025.
4.	B M L T, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Plk.	Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Plk, dengan ketentuan Tunjangan Jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu.	Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C Pengaturan angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. pasal 12 jo. Pasal 18 ayat (4)	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 795/BP/KP8.2/III/2025.



				Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
5.	E H T, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 838/BP/KP8.2/III/2025.
6.	K W, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mdn.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 840/BP/KP8.2/III/2025.



				Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
7.	A Y, S.H.	Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi Mdn (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Mdn).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 836/BP/KP8.2/III/2025.

2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	T I, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bgl (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Kdr).	Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf g dan h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 14 ayat (1) huruf f dan h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 843/BP/KP8.2/III/2025.
2.	M P, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Gsg	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah



			berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulannya selama selama 12 (dua belas) bulan.	Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 845/BP/KP8.2/III/2025.
--	--	--	--	---	--

3. SEKRETARIS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	J, S.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Mkl	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 4 huruf f jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 832/BP/KP8.2/III/2025.



4. PANITERA MUDA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kdr.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 844/BP/KP8.2/III/2025.
2.	S, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pga.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 846/BP/KP8.2/III/2025.

5. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	A J P, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amb (dahulu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Dth).	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung



			kinerja sebesar 90% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor:847/BP/KP8.2/III/2025.
--	--	--	---	---	---

6. JURU SITA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	MT, S.H.	Juru sita Pengadilan Negeri Mks.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis yang berakibat hukum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025, Nomor: 794/BP/KP8.2/III/2025.

7. PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S, S.H.	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran pada Sub bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Prgi	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI jo. Pasal 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 huruf f jo Pasal 11 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d angka 3	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2025 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2025, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 2025 Nomor: 841/BP/KP8.2/III/2025.



				dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
--	--	--	--	---	--



**SANKSI / HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN MARET 2025**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	1	-	6	7
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	-	-	-
2.	Panitera	1	1	-	2
3.	Sekretaris	-	-	1	1
4.	Panitera Muda	-	-	2	2
5.	Panitera Pengganti	-	1	-	1
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	1	-	-	1
11.	PPNPN	-	-	-	-
Jumlah		3	2	10	15

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto



**SANKSI / HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2025**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	7	4	13	24
	Hakim Ad Hoc	0	0	0	0
2.	Panitera	1	1	1	3
3.	Sekretaris	0	0	1	1
4.	Panitera Muda	2	0	2	4
5.	Panitera Pengganti	0	3	0	3
6.	Jurusita	0	2	2	4
7.	Jurusita Pengganti	0	1	0	1
8.	Pejabat Struktural	0	1	0	1
9.	Pejabat Fungsional	0	0	0	0
10.	Pelaksana	1	2	0	3
11.	PPNPN	1	0	0	1
Jumlah		12	14	19	45

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto









